



BUPATI SAMOSIR

PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 36 TAHUN 2009

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT DI KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

- imbang : a. bahwa untuk pelaksanaan tugas di bidang urusan pemerintahan yang berhasil guna, tepat guna dan berdaya guna, perlu melimpahkan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Bidang Pelayanan Perizinan Kepada Camat di Kabupaten Samosir;
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 23 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 133, seri D Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2009 Nomor 26, seri D Nomor 39);
10. Peraturan Bupati Samosir Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Jabatan Pada Kecamatan Kabupaten Samosir (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 162 seri F Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT DI PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
4. Bupati adalah Bupati Samosir.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Pendelegasian kewenangan adalah pelimpahan atau penyerahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat dalam rangka pelaksanaan tugas penyelenggaraan beberapa urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah, Dinas, Kecamatan dan Kelurahan.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

Pendelegasian sebagian wewenang Bupati Samosir kepada Camat dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1). Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati Samosir mendelegasikan sebagian kewenangan kepada Camat untuk melaksanakan Pelayanan Perizinan di wilayah kecamatan.
- (2). Bidang-bidang dalam pelayanan perizinan yang didelegasikan kepada camat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3). Camat berkewajiban melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan dengan penuh tanggung jawab dan dalam teknis operasional maupun fungsional tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1). Dalam hal pelayanan perizinan, camat berkewajiban melakukan peninjauan dan penilaian objek dan subjek perizinan, pertimbangan hukum, penghitungan dan penetapan retribusi izin.
- (2). Dalam penerbitan izin, camat berkoordinasi dengan SKPD yang menangani perizinan dan pendapatan.
- (3). Camat sebagai pimpinan wilayah kecamatan memberikan rekomendasi teknis untuk jenis usaha atau jenis izin yang pengelolaan perizinannya menjadi kewenangan SKPD.
- (4). Dalam hal penerbitan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat terlebih dahulu melakukan peninjauan lapangan, pertimbangan hukum dan hal-hal yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (5). Dalam ...

- (5). Dalam pelaksanaan pelayanan perizinan, Camat berkewajiban berpedoman dan menerapkan SPM dan Standar Operasional Prosedur.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 222 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kewenangan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan dari Bupati Toba Samosir kepada Camat di Kabupaten Toba Samosir dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2). Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 10 Desember 2009

BUPATI SAMOSIR,

Dto/Cap

MANGINDAR SIMBOLON

**Diundangkan di Pangururan
pada tanggal, 15 Desember 2009**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



TIGOR SIMBOLON

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 09 NOMOR 51 SERIF NOMOR 36**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 36 TAHUN 2009
TANGGAL : 10 DESEMBER 2009
TENTANG : PENDELEGASIAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT DI PEMERINTAH
KABUPATEN SAMOSIR

JENIS PELAYANAN PERIJINAN YANG DIDELEGASIKAN

NO	JENIS IJIN	KRITERIA IJIN YANG DIDELEGASIKAN	KETERANGAN
1.	Izin Mendirikan Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan tidak bertingkat dengan luas s/d 75 m² ; 2. Tugu dan tambak luas s/d 25 m. 	Pelayanan izin dan Retribusi izin oleh Camat
2.	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Warung dan atau kedai yang menjual minuman beralkohol dengan kadar alkohol s/d 5%	Pelayanan izin dan Retribusi izin oleh Camat
3.	Izin Hiburan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hiburan Rakyat Non Artis; dan 2. Hiburan Acara Adat dan atau Budaya. 	Pelayanan izin dan Retribusi izin oleh Camat
4.	Izin Usaha Hotel / Penginapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Rumah kost < 10 kamar; 1. Kedai Tuak dan/atau Kopi; 2. Tempel Ban Non Bengkel; 3. Bengkel Sepeda; 4. Warung Makan < 10 kursi (non restoran); 5. Kerajinan rumah tangga dan/atau tradisional; 6. Pangkas rambut dan salon ≤ 2 kursi; 7. Taylor dengan ≤ 2 mesin jahit; 8. Warung Bakso dan/atau Mi Sop; 9. Photo Copy dan/atau cetak photo ≤ 2 mesin; dan 10. Toko Luas ≤ 25 m² 11. Pergudangan Luas ≤ 20 m² 	Pelayanan izin dan Retribusi izin oleh Camat
5.	Izin Gangguan / S I T U		Pelayanan izin dan Retribusi izin oleh Camat

6.	Izin Usaha Industri, Perdagangan, Gudang dan Tanda Daftar perusahaan	Nilai Investasi ≤ Rp. 5.000.000,-	Pelayanan izin dan Retribusi izin oleh Camat
7.	Izin Kesehatan Swasta	1. Dukun Beranak; 2. Pengobatan Alternative/Tukang Urut, Akupuntur, Patah Tulang.	Pelayanan izin dan Retribusi izin oleh Camat
8.	Izin Trayek	Ojek dan atau angkutan pedesaan	Pelayanan izin dan Retribusi izin oleh Camat
9.	Izin Usaha Perbengkelan	Bengkel Sepeda	Pelayanan izin dan Retribusi izin oleh Camat
10.	Izin Usaha Ketangkasan Permainan	Bola Bilyard ≤ 2 Meja	Pelayanan izin dan Retribusi izin oleh Camat
11.	Izin Usaha penggilingan Padi	Penggilingan Padi bergerak atau berjalan dengan kekuatan mesin s/d 40 PK dan atau kapasitas giling maksimal 1000 kg/jam	Pelayanan izin dan Retribusi izin oleh Camat

BUPATI SAMOSIR,

Dto/Cap

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal, 15 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN